



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI, PEMBAWA ACARA DAN HADIAH LOMBA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan pengembangan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tim Juri, Pembawa Acara dan Hadiah Lomba tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Juri, Pembawa Acara dan Hadiah Lomba Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Juri, Pembawa Acara dan Hadiah Lomba Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juri dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hadiah lomba Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 154 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 April 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM JURI, PEMBAWA ACARA DAN HADIAH LOMBA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2023

TIM JURI, PEMBAWA ACARA DAN HADIAH LOMBA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

A. TIM JURI

NO	TIM JURI	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	UNSUR BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	1 (SATU) ORANG
2.	UNSUR HIMPUNAN PENDIDIK ANAK USIA DINI KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	3 (TIGA) ORANG
3.	UNSUR PENGAWAS/KOORDINATOR WILAYAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	4 (EMPAT) ORANG
4.	UNSUR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	2 (DUA) ORANG
5.	UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	1 (SATU) ORANG
6.	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	1 (SATU) ORANG
7.	UNSUR DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	1 (SATU) ORANG

B. PEMBAWA ACARA

NO	NAMA	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	ASMURIN MOKODONGAN, S.Sos	Rp400.000,00	
2.	ROLAN MODJO	Rp400.000,00	

C. JENIS PERLOMBAAN

NO	NAMA LOMBA
1.	BINTANG VOKALIA
2.	BACA PUISI
3.	BUSANA SANTAI/ <i>FASHION SHOW</i>
4.	BUSANA MUSLIM
5.	HAFALAN SURAT PENDEK (AL'QURAN)
6.	HAFALAN SURAT PENDEK (ALKITAB)
7.	KARNAVAL
8.	MEWARNAI
9.	MELUKIS
10.	TARI KREASI ANAK (DANA-DANA)
11.	TARI KREASI TUTOR (DANA-DANA/PKG)
12.	MENDONGENG TOTOK
13.	PANTOMIM ANAK

D. BESARAN HADIAH LOMBA

NO	PEMENANG	BESARAN	KETERANGAN
1.	JUARA 1	Rp1.500.000,00	13 (TIGA BELAS) ORANG/KEGIATAN
2.	JUARA 2	Rp1.000.000,00	13 (TIGA BELAS) ORANG/KEGIATAN
3.	JUARA 3	Rp750.000,00	13 (TIGA BELAS) ORANG/KEGIATAN

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	